

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI PT INDONESIA POWER SEMARANG**

**Program Studi  
Magister Kenotariatan UNDIP**



**Oleh :**

**HERIYANTO TALCHIS, SH**

**B4B005138**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**TESIS**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI PT INDONESIA POWER SEMARANG**

Oleh :

**HERIYANTO TALCHIS, SH**

**B4B005138**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal .....2007  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

**Hendro Saptono, SH, MHum**

**H. Mulyadi, SH, MS**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2007

Yang menyatakan

**HERIYANTO TALCIS, SH**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT INDONESIA POWER SEMARANG”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Hendro Saptono, SH. MHum., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis. Integritas beliau selaku akademisi dirasakan oleh penulis yang telah memberikan kesan yang berarti;
5. Tim Penguji Proposal dan Tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
6. PT Indonesia Power Semarang;
7. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2005 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

**HERIYANTO TALCHIS, SH**

## ABSTRAK

Perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu.

Dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power terdapat permasalahan yaitu: adanya perusahaan rekanan sebagai penyedia jasa dalam penyelesaian pekerjaan tidak tepat pada waktunya dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Selain itu pihak penyedia jasa dalam perumusan kontrak cenderung untuk tidak melibatkan diri karena berorientasi kepada proyek semata sehingga pihak penyedia jasa menerima secara utuh kontrak yang telah dirumuskan oleh pengguna jasa.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*.

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, pihak penyedia jasa tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dalam mensubkontrakan pekerjaan. Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, tidak sesuai dengan perencanaan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, maka penyedia jasa akan dikenakan sanksi-sanksi yaitu: denda, skorsing, diadakan pembongkaran atau penggantian, memasukkan nama perusahaan kontraktor ke dalam Daftar Hitam Rekanan, dijatuhkan sanksi larangan untuk mengikuti tender berikutnya dan pemutusan kontrak dengan penyedia jasa.

Dalam praktek penyelesaian perselisihan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara musyawarah.

***Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRAC .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Perjanjian	
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	9
2.1.2. Unsur-unsur Perjanjian .....	13
2.1.3. Asas-asas Perjanjian .....	13
2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	17
2.2. Tinjauan Perjanjian Pemborongan	



2.2.1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perjanjian Pemborongan .....	20
2.2.2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pemborongan ...	25
2.2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan .....	28
2.2.4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	29
2.2.5. Metode Pengadaan Barang dan Jasa .....	30
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan .....	37
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	37
3.3. Populasi dan Sampel	
3.3.1. Populasi .....	38
3.3.2. Sampel .....	39
3.4. Sumber Data .....	40
3.5. Analisis Data .....	41
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang ..	42
4.1.2. Tanggung Jawa Kontraktor dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang .....	49

4.1.3. Upaya-upaya yang Ditempuh oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Apabila Muncul Permasalahan .....	56
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang..	58
4.2.2. Tanggung Jawa Kontraktor dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang .....	64
4.2.3. Upaya-upaya yang Ditempuh oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Apabila Muncul Permasalahan .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan

perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
  
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUHPerdara tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUHPerdara) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 1 (satu) angka 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih

diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan-akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun Tesis dengan judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT INDONESIA POWER SEMARANG.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa ?
3. Apakah upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power
2. Untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi :

#### **1.4.1. Praktis**

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa
2. Bermanfaat bagi kontraktor yang kurang memahami bagaimana praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa.
3. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa.

#### **1.4.2. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca lebih mudah memahami isi penulisan di dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Umum Perjanjian yang akan diuraikan dalam sub bab, yaitu pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian. tinjauan umum perjanjian pengadaan barang dan jasa, wanprestasi dan akibat hukumnya.

**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini berisikan metode yang dipergunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengujian data, dan metode analisa data.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :

- a. Hasil Penelitian yang dilakukan penulis
- b. Pembahasan dari hasil penelitian yang menguraikan pembahasan dari masalah yang diangkat.

## BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran tentang masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tinjauan Umum Perjanjian**

#### **2.1.1. Pengertian Perjanjian**

R. Subekti, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1963, hal. 1.



Definisi yang hampir serupa tentang perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio, yaitu:

Perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.<sup>2</sup>

Adapun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu terciptanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Rumusan dalam Pasal 1<sup>9</sup> UHPerdata tampaknya kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995. hal 5.

perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>3</sup> Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>4</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

Selanjutnya definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> R. Setiawan, ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

<sup>4</sup> Rutten *dalam* Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)***, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

<sup>5</sup> R. Setiawan, ***Op. Cit***, hal. 49.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>6</sup>

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad. Pengertian perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai

Menurut Yahya Harahap, perjanjian ialah :

Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kenikmatan

---

<sup>6</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 31

hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan suatu prestasi.<sup>9</sup>

### 2.1.2. Unsur-unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Unsur *Esensialia*  
Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formil.
- b. Unsur *Naturalia*  
Adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Unsur *Accidentalialia*  
Adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.<sup>10</sup>

### 2.1.3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 82

<sup>10</sup> J. Satrio, *Op. Cit.* hal. 67-68.

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam

mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.<sup>11</sup>

## 2. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>12</sup>

## 3. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

## 4. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut

---

<sup>11</sup> Patrik Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 4.

<sup>12</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 20.

berlaku seperti Undang-Undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

#### 5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>13</sup>

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH

Perdata yang berbunyi :

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Serupa dengan pendapat di atas mengenai azas-azas dalam Hukum Perjanjian, Mucdarsyah Sinungan, menambahkan azas-azas yang telah tersebut di atas dengan satu azas, yaitu Azas Kepribadian. Menurut azas ini, seorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Azas ini terdapat pada Pasal 1315 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri pada atas nama sendiri

---

<sup>13.</sup> *Ibid*, hal. 19.

atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.<sup>14</sup>

#### 2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan sebagai berikut:

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.

3) Teori ucapan (*uitingstherie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan

---

<sup>14</sup> Mucdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Tograf, Yogyakarta, 1990, hal.42



persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Jika dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori pengiriman (*verzenuingstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

5) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu dia mengetahui kehendak dari debitur.

6) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya.<sup>15</sup>

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Menurut R. Subekti meskipun demikian kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu, maka *vertrouwenstheorie* yang dipakai.<sup>16</sup>

---

26. <sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 25-

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 29.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1332 BW ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau

yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 KUHPerduta).

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan.

## **2.2. Tinjauan Perjanjian Pemborongan**

### **2.2.1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perjanjian Pemborongan**

Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian yang tergolong di dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601b KUHPerduta memberikan pengertian tentang Perjanjian Pemborongan, yaitu pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (si pemberi tugas) untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal

1604 – 1616 KUHPerdara, namun ketentuan Pasal 1604 – 1616 hanya sedikit memuat hak-hak dan kewajiban dari para pihak.<sup>17</sup>

R. Subekti memberikan pengertian tentang perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu suatu pekerjaan antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain, dimana pihak pertama mengehendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu jumlah uang tertentu sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.<sup>18</sup>

Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima harga yang telah ditentukan. Harga tertentu dalam pemborongan ini tidak hanya dimaksudkan semata-mata hanya harga yang ditentukan lebih dulu, tidak itu saja maksudnya tetapi harus diartikan lebih luas yaitu meliputi harga yang dapat ditentukan kemudian. Prestasi harga yang diterima pemborongan dalam pemborongan kerja, tergantung pada obyek kerja yang diborongnya.<sup>19</sup>

Menurut Komar Andasmita, Pemborongan merupakan suatu perjanjian dimana pihak pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan

---

<sup>17</sup> Sri Soedewi Masjichun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 52

<sup>18</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hal. 65.

<sup>19</sup> Yahya, M, Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 258.

suatu pekerjaan bagi pemberi tugas dan pemberi tugas mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga borongan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Munir Fuady, memberikan defenisi perjanjian pemborongan adalah merupakan perjanjian antara pihak pemborong (kontraktor) dengan pihak pemberi tugas, dimana pihak pemborong berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pemberi tugas berkewajiban membayar harga kontrak yang disepakati.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang perjanjian pemborongan Djumialdji menyimpulkan beberapa hal yaitu :

- Bahwa dalam perjanjian pemborongan pihak-pihak yang terkait adalah dua pihak saja yaitu pihak kesatu disebut yang memborongkan.
- Pihak kedua disebut pemborong
- Bahwa obyek perjanjian pemborongan adalah pembuatan suatu karya (*het maken van werk*)
- Dalam perjanjian pemborongan diatur pula tentang jangka waktu penyelesaian, masalah pembayaran dan hal-hal yang timbul karenanya.<sup>22</sup>

Bab VII a Buku III KUHPperdata berjudul “Perjanjian untuk melakukan pekerjaan” itu di dalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu : perjanjian kerja, perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan Jasa. Ketiga perjanjian tersebut memiliki persamaan yaitu

---

<sup>20</sup> Komar Andasasmita, ***Hukum Pemborongan Malakukan Pekerjaan Tertentu*** Alumni, Bandung, 1993, hal 10

<sup>21</sup> Munir Fuady, ***Hukum Bisnis***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 207.

<sup>22</sup> Djumialdji, ***Perjanjian Pemborongan***, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 4-5.

pihak yang satu melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Sedangkan perbedaan antara ketiganya yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat unsur subordinasi, sedangkan pada perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa ada koordinasi.

Perbedaan antara perjanjian pemborongan dengan perjanjian menunaikan jasa, yaitu bahwa dalam perjanjian pemborongan berupa mewujudkan suatu karya tertentu sedangkan dalam perjanjian menunaikan jasa berupa melaksanakan tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya.<sup>23</sup>

Persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian pemborongan tersebut sebagaimana diatur di dalam Buku ke III KUHPerdara bab VII (a) dibedakan antara tiga jenis, yaitu :

- a. Persetujuan untuk melakukan jasa;
- b. Persetujuan kerja;
- c. Persetujuan pemborongan bangunan;

Persetujuan untuk melakukan jasa adalah perjanjian yang mana satu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan, yang mana ia bersedia membayar upah, sedangkan yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah terserah pada pihak lawannya itu. Biasanya pihak lawannya itu adalah seorang ahli pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 5

Persetujuan kerja adalah persetujuan antara buruh dengan majikan, persetujuan mana ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan, dan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu si majikan berhak memberikan perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya (buruh atau bawahannya).

Persetujuan pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan antara seseorang atau pihak pemberi pekerjaan dengan orang lain atau pemborong dimana pihak pertama adalah menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai borongan.

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dan majikan. Pada pemborongan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya secara mandiri.<sup>24</sup>

Ketentuan pemborongan pada umumnya diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUHPerduta. Perjanjian pemborongan juga

---

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 17

memperhatikan berlakunya ketentuan-ketentuan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, khususnya bagi bangunan yang diatur dalam KUHPerdara yang berlaku sebagai hukum pelengkap. Peraturan tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pembuatan perjanjian, mulainya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian dari perjanjian pemborongan sebagaimana dimaksud oleh KUHPerdara.

### **2.2.2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pemborongan**

Di dalam perjanjian pemborongan bangunan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemborongan bangunan yang merupakan unsur-unsur dalam perjanjian pemborongan bangunan. Unsur-unsur tersebut adalah :

#### **1. Pemberi kerja (*bouwheer/principal*)**

Pemberi tugas dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi pemerintah atau swasta. Tugas dari prinsipal ini adalah memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan pemborong, menerima hasil pekerjaan serta membayar harga pekerjaan<sup>25</sup>

#### **2. Perencana**

---

<sup>25</sup> Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 55.



Perencana dapat dari pihak pemerintah ataupun swasta (konsultan perencana). Perencana merupakan peserta namun bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Perencana hanya mempunyai hubungan hukum dengan si pemberi kerja yang ditentukan atas dasar perjanjian tersendiri, diluar perjanjian pemborongan. Hubungan kerja antara perencana dengan pemberi kerja pada pokoknya adalah bahwa perencana bertindak sebagai penasehat dan sebagai wakil *boowheer* dan melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan pekerjaan.<sup>26</sup>

### 3. Pemborong (kontraktor)

Pemborong dapat perorangan, badan hukum, swasta maupun pemerintah. Tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai bestek dan menyerahkan pekerjaan.

### 4. Pengawas

Pengawas atau direksi bertugas sebagai pengawas atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pemborong. Pengawas memberikan petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaian dari pekerjaan atau penilaian kesempurnaan pekerjaan.

Fungsi mewakili yang terbanyak dari direksi adalah pada fase pelaksana pekerjaan dimana direksi bertindak sebagai pengawas terhadap pekerjaan pemborong. Jadi kewenangan mewakili dari direksi

---

<sup>26</sup> Mukumoko, JA, *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan*, CV. Gaya Media Pratama, 1986, hal. 2

ini ada selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi tugas secara tertulis dalam perjanjian yang bersangkutan bahwa dalam hal-hal tertentu hanya pemberi tugas yang berwenang untuk menangani.<sup>27</sup>

Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian adalah :

1. Pengguna barang/jasa

Pengguna barang/jasa adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

2. Penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

### **2.2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan**

Hak pihak yang memborongkan pekerjaan atau pengguna barang/jasa adalah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian, kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pihak perencana dan pemborong sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian. Hak pihak

---

<sup>27</sup> Djumialdji, *Op. Cit*, hal 7-12

pemborong dan konsultan perencana adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban konsultan adalah merencanakan pelaksanaan, membuat bestek yaitu uraian tentang rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang ditetapkan disertai gambar, sekaligus mengawasi proses pekerjaan oleh pemborong sesuai dengan besteknya dan klausul dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihak di atas bisa disebut juga sebagai hak dan kewajiban yang utama dari para pihak, sementara hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam perjanjian pemborongan.<sup>28</sup>

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.

#### **2.2.4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya**

Wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*), ataupun yang disebutkan juga dengan istilah (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak

---

<sup>28</sup> Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 19.

terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Djumialdji memberikan pengertian yang hampir sama tentang wanprestasi yaitu suatu keadaan tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian karena kesalahannya (kelalaian atau kesengajaan).

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- Memenuhi prestasi secara tidak baik
- Terlambat memenuhi prestasi.

Akibat adanya wanprestasi ini maka kreditur (yang berhak menuntut prestasi) dapat menuntut kepada debitur (yang wajib memenuhi prestasi) yaitu berupa :

- a. Pemutusan perjanjian
- b. Penggantian kerugian
- c. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
- d. Pemutusan perjanjian disertai ganti kerugian.

Jika terjadi wanprestasi maka yang memborongkan terlebih dahulu memberikan teguran agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam waktu yang layak. Jika

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 87-88

setelah ada teguran diperjanjikan tetap mengabaikan peringatan tersebut maka pemborong dianggap telah melakukan wanprestasi.<sup>30</sup>

### **2.2.5. Metode Pengadaan Barang dan Jasa**

Metode pengadaan barang dan jasa pemborongan di lingkungan PT Indonesia Power mengacu kepada Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Pelelangan Umum**

    Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.1 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

    Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

    Pada prinsipnya, semua pengadaan barang dan jasa agar diusahakan melalui metoda pelelangan umum dengan tujuan supaya terjadi pelelangan yang kompetitif, sehingga diharapkan akan diperoleh harga barang dan/atau jasa yang paling menguntungkan bagi Perusahaan.

    Pengadaan dengan metoda ini tidak dilakukan negosiasi harga, kecuali klarifikasi data (bila diperlukan), tanpa merubah substansi dari penawaran. Pelelangan umum dapat dilakukan dengan Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi.

---

<sup>30</sup> Djumaldji, *Op. Cit.* hal 17.

## 2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.2 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang dan Jasa yang sudah tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis.

Metoda pelelangan terbatas dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang kompleks (lingkup tugasnya termasuk pekerjaan enjiniring dan/atau menggunakan teknologi tinggi dan/atau mengandung risiko tinggi) serta dinilai cukup banyak Penyedia Barang dan Jasa yang tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Meskipun demikian Panitia wajib melakukan penilaian ulang terhadap kualifikasi para peserta pelelangan. Pengadaan Barang dan Jasa dengan metoda ini tidak dilakukan negosiasi harga.

## 3. Pemilihan Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.3 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan apabila metoda pelelangan umum dan pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi waktu dan biaya pelelangan atau apabila barang dan jasanya bersifat spesifik dan bernilai setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah), yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan jasa yang jumlahnya terbatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa.

Pelaksanaannya dengan cara mengirim undangan secara langsung kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa yang sudah tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

#### 4. Penunjukan Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.4 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Pengadaan barang dan jasa dengan cara mengundang atau menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa diutamakan dari dalam Daftar Penyedia barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda penunjukan langsung ini harus dilakukan klarifikasi (bila diperlukan) serta negosiasi baik teknis maupun harga dalam upaya mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar, menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Pengadaan Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.5 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa, diutamakan dari dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan, yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

#### 6. Pembelian Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.7 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Pengadaan barang dan jasa yang bersifat rutin untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari yang bernilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara membeli barang/jasa yang dibutuhkan secara langsung dari Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai.

Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (tidak perlu dibentuk Panitia). Untuk pembelian barang-barang tertentu, Pejabat Pengadaan agar mengupayakan adanya data pembandingan sebelum mengambil keputusan barang yang akan dibeli.

Untuk pengadaan barang yang harus masuk gudang dilakukan dengan menggunakan SPK/SPB/DO, sedang yang langsung digunakan cukup dengan bukti pembayaran.

#### 7. Penunjukan Ulang (*Repeat Order*)

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.7 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Metoda pengadaan barang dan jasa yang bernilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara penunjukan langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa yang telah melaksanakan pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa yang sama sebelumnya.

#### 8. Pengadaan Barang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.8 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Kontrak Payung hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pusat, berisi kesepakatan harga barang, perkiraan jumlah kebutuhan dan masa berlakunya antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang dan Jasa tertentu. PKS (Kontrak Payung) dapat berlaku dalam



jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dan hanya untuk barang yang spesifik (tidak dapat diganti dengan barang lain) atau yang kebutuhannya rutin.

Cara pengadaannya dengan pemilihan langsung atau dengan penunjukan langsung (tergantung pada jumlah Penyedia Barang dan Jasa yang sanggup untuk mensuplai barang dengan spesifikasi yang ditemukan). Realisasi pengadaan baik jumlah/volume barang dan waktunya tergantung kebutuhan masing-masing unit di lingkungan Perusahaan.

### *BAB III* *METODE PENELITIAN*

Untuk menentukan, menggambarkan atau mengkaji sesuatu kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakukan penelitian. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, menggambarkan berarti memperluas lebih dalam sesuatu yang telah ada dan menguji kebenaran dilakukan juga apa yang sudah ada/masih ada atau menjadi ragu akan kebenarannya. Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui permasalahan tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan sebagainya. Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menempatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.<sup>31</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 43-36.

penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah yang memadai dan memberikan kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan.

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>33</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 6.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>34</sup>

### **3.1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian perjanjian pengadaan barang dan jasa.. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>35</sup>

### **3.3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 26-27.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>36</sup>

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.<sup>37</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

### 3.3.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini ditetapkan 5 perusahaan rekanan pengadaan barang dan jasa yang akan menjadi sampel penelitian, yaitu :

1. CV Musalindra
2. CV Bina Utama Jaya
3. PT Tjokro Bersaudara
4. PT Tamara Mandiri Sakti
5. PT Dideko Bangkit Sentosa

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Direktur CV Musalindra
2. Direktur CV Bina Utama Jaya
3. Direktur PT Tjokro Bersaudara
4. Direktur PT Tamara Mandiri Sakti
5. Direktur PT Dideko Bangkit Sentosa
6. Pihak Penyedia Jasa
7. General Manager dan Unit-Unit Kerja terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power Semarang.

### **3.4. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 196.

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
  - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terkait dalam dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa, yaitu :
    - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    - Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-buku ilmiah, Makalah-makalah, Hasil-hasil penelitian dan wawancara

### **3.5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : <sup>39</sup>

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut

---

<sup>39</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 52.

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power**

**Dalam proses pemborongan proyek-proyek di PT Indonesia Power terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum proyek-proyek direalisasikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian atau fase prekontraktual.**

**Untuk dapat terlaksananya proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan oleh PT Indonesia Power melalui instansi teknis terkait perlu didukung oleh penyedia jasa pemborongan dalam hal ini pihak kontraktor yang profesional dan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Persyaratan bagi penyedia jasa pemborongan tersebut mengacu kepada Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99. K/010/IP/2006 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di PT Indonesia Power.**

**Penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan PT Indonesia Power harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>**

- a. Memenuhi persyaratan perundang-undangan terkait untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia;**
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan menajerial untuk menyediakan barang dan jasa;**

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara di **PT Indonesia Power**

- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;**
- d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;**
- e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi perpajakan tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian surat pajak tahun (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotocopy surat setoran pajak (SSP) PPh pasal 29;**
- f. Memiliki/mampu menyediakan sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan;**
- g. Tidak termasuk dalam daftar hitam di lingkungan perusahaan/PT PLN (Persero), yaitu daftar yang berisi nama-nama perusahaan/perorangan yang sedang menerima sanksi karena melakukan pelanggaran peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan;**
- h. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;**
- i. Penyedia akan terlebih dahulu dinilai kualifikasinya melalui proses prakualifikasi/pascakualifikasi;**

- j. Tidak memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- k. Bersedia menandatangani pakta integritas;
- l. Bagi penyedia yang berbentuk konsorsium/*joint operation*, maka kualifikasi yang dipersyaratkan boleh dipenuhi secara bersama oleh konsorsium/*joint operation* tersebut. Selanjutnya konsorsium/*joint operation* harus menetapkan pimpinan dari konsorsium/*joint operation*, yang dipilih atas dasar kesepakatan perusahaan yang tergaung dalam konsorsium/*joint operation* untuk bertindak sebagai wakil dalam berhubungan dengan pemberi kerja.

Pihak kontraktor-kontraktor yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas kemudian dapat mengikuti proses atau sistem pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan yang dalam prakteknya dapat dibedakan menjadi:

#### 9. Pelelangan Umum

    Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.1 Keputusan

    Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

    Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

    Pada prinsipnya, semua pengadaan barang dan jasa agar diusahakan melalui metoda pelelangan umum dengan tujuan supaya terjadi pelelangan yang kompetitif, sehingga diharapkan

akan diperoleh harga barang dan/atau jasa yang paling menguntungkan bagi Perusahaan.

Pengadaan dengan metoda ini tidak dilakukan negosiasi harga, kecuali klarifikasi data (bila diperlukan), tanpa merubah substansi dari penawaran. Pelelangan umum dapat dilakukan dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.

#### 10. Pelelangan Terbatas

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.2 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang dan Jasa yang sudah tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis.

Metoda pelelangan terbatas dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang kompleks (lingkup tugasnya termasuk pekerjaan *engenering* dan/atau menggunakan teknologi tinggi dan/atau mengandung risiko tinggi) serta dinilai cukup banyak Penyedia Barang dan Jasa yang tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Meskipun demikian Panitia wajib melakukan penilaian ulang terhadap kualifikasi para peserta pelelangan. Pengadaan Barang dan Jasa dengan metoda ini tidak dilakukan negosiasi harga.

## 11. Pemilihan Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.3 Keputusan

Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Metoda pengadaan barang dan jasa yang dilakukan apabila metoda pelelangan umum dan pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi waktu dan biaya pelelangan atau apabila barang dan jasanya bersifat spesifik dan bernilai setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah), yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan jasa yang jumlahnya terbatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa.

Pelaksanaannya dengan cara mengirim undangan secara langsung kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa yang sudah tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

## 12. Penunjukan Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.4 Keputusan

Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Pengadaan barang dan jasa dengan cara mengundang atau menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa diutamakan dari dalam Daftar Penyedia barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda penunjukan langsung ini harus dilakukan klarifikasi (bila diperlukan) serta negosiasi baik teknis maupun harga dalam upaya mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga

yang wajar, menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 13. Pengadaan Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.5 Keputusan

Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa, diutamakan dari dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan, yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

### 14. Pembelian Langsung

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.7 Keputusan

Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Pengadaan barang dan jasa yang bersifat rutin untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari yang bernilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara membeli barang/jasa yang dibutuhkan secara langsung dari Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai.

Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (tidak perlu dibentuk Panitia). Untuk pembelian barang-barang tertentu, Pejabat Pengadaan agar mengupayakan adanya data pembanding sebelum mengambil keputusan barang yang akan dibeli.

Untuk pengadaan barang yang harus masuk gudang dilakukan dengan menggunakan SPK/SPB/DO, sedang yang langsung digunakan cukup dengan bukti pembayaran.

#### 15. Penunjukan Ulang (Repeat Order)

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.7 Keputusan

Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Metoda pengadaan barang dan jasa yang bernilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara penunjukan langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa yang telah melaksanakan pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa yang sama sebelumnya.

#### 16. Pengadaan Barang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pelelangan umum berdasarkan angka 2.3.2.8 Keputusan

Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 adalah :

Kontrak Payung hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pusat, berisi kesepakatan harga barang, perkiraan jumlah kebutuhan dan masa berlakunya antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang dan Jasa tertentu. PKS (Kontrak Payung) dapat berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dan hanya untuk barang yang spesifik (tidak dapat diganti dengan barang lain) atau yang kebutuhannya rutin.

Di lingkungan PT Indonesia Power, sistem pengadaan barang dan jasa tersebut di atas diterapkan sesuai dengan kapasitas dan kondisi proyek yang akan dilaksanakan.<sup>41</sup>

#### 4.1.2. Tanggung Jawab Kontraktor dalam Pelaksanaan Pengadaan

Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang

**Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di lapangan yang terkait dengan tanggung jawab dan risiko dari pihak pemborong atau kontraktor.**

---

<sup>41</sup> Rangkuman hasil wawancara di **PT Indonesia Power**

Permasalahan tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan sub-kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan, penyimpangan pekerjaan dari perencanaan dan keterlambatan penyelesaian proyek.

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa PT Indonesia Power dan penyedia jasa atau pihak kontraktor, dimungkinkan bahwa kontraktor menyerahkan pemborongan pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan sub-kontraktor berdasarkan perjanjian khusus antara pemborong dan sub-kontraktor.

Adanya sub-kontraktor demikian dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dengan izin tertulis dari pengguna jasa dalam hal ini PT Indonesia Power, karena pada dasarnya perjanjian antara kontraktor dengan sub-kontraktor adalah di luar perjanjian pengadaan barang dan jasa induk yang dibuat antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pihak Kontraktor tidak dibenarkan mensub-kontraktor seluruh pekerjaan dan atau sebagian pekerjaan utamanya kepada pihak lain atau pemborong lainnya, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia jasa spesialis. Dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka penyedia barang atau jasa akan diberikan peringatan secara tertulis oleh pemberi pekerjaan supaya kembali mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan surat perjanjian dan dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun ganti kerugian yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pemborong (rekanan) yang mengalihkan pekerjaan (mensub-kontrakkan) ataupun yang menerima pengalihan pekerjaan akan dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu. Hal Ini berarti pemborong hanya berhak mensub-kontrakkan sebagian pekerjaan kepada pemborong lain dan bukan seluruh pekerjaan utamanya. Sub-kontraktor yang menerima pengalihan pekerjaan juga tidak diperkenankan mensub-kontrakkan lagi, baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan kepada kontraktor lain. Segala akibat yang



ditimbulkan atas mensub-kontraktor pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab pihak pemborong.<sup>42</sup>

Apabila kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan teknis yang telah diatur dalam perjanjian maka kontraktor harus memberikan ganti rugi dan memperbaiki bagian hasil pekerjaannya yang tidak sesuai tersebut. Penyimpangan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa dikarenakan penggunaan bahan-bahan material yang tidak sesuai atau kesalahan teknis pelaksanaan sehingga mempengaruhi kualitas proyek yang dikerjakan.

Apabila terbukti tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi penggunaan bahan material dan peralatan, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, ataupun terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan maka kontraktor dapat dikenakan sanksi, yaitu :

- a. Apabila penyerahan pekerjaan melampaui dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka penyedia barang dan jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar  $1^{0}/_{00}$  (satu perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dari jumlah harga total dengan maksimum denda sebesar 1% (sepuluh persen) dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yang akan dikurangi pada saat pembayaran;
- b. Setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan, pihak penyedia barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka pemberi pekerjaan akan memberikan surat peringatan pertama ;

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara di PT Indonesia Power

- c. Apabila 14 (empatbelas hari) setelah surat peringatan pertama pihak penyedia barang dan jasa juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka pihak pemberi kerja dapat memberikan surat peringatan kedua dan apabila 14 (empatbelas hari) setelah surat peringatan kedua belum juga menyelesaikan pekerjaannya, maka pemberi pekerjaan akan mengeluarkan surat peringatan ketiga atau sewaktu-waktu dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dan menyampingkan Pasal 1266 – 1267 KUHPerdara dan penyedia barang dan jasa dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti tender di PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Semarang selama 6 (enam) bulan.
- d. Apabila 14 (empatbelas hari) setelah surat peringatan ketiga pihak penyedia barang dan jasa juga belum menyelesaikan pekerjaannya, maka pihak pemberi kerja dapat memutuskan secara sepihak surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan ketentuan bahwa pihak penyedia barang dan jasa dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti tender di PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Semarang selama 2 (dua) tahun;
- e. Walaupun pihak pemberi pekerjaan tidak memberikan surat peringatan, maka apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pihak pemberi pekerjaan dapat memutuskan perjanjian dengan menyampingkan Pasal 1266 – 1267 KUHPerdara dan penyedia barang dan jasa tetap dapat dikenakan skorsing;

- f. Skorsing selama 1 (satu) tahun tidak dapat mengikuti tender pekerjaan di PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Semarang dapat dijatuhkan kepada penyedia barang dan jasa apabila :
- (1) Terbukti dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemilihan langsung pekerjaan;
  - (2) Terbukti dengan sengaja memalsukan surat-surat keterangan untuk keperluan keikutsertaan dalam pelelangan;
  - (3) Terbukti dengan sengaja menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.
- g. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan akibat kesalahan atau kelalaian penyedia barang dan jasa yang menimbulkan kerugian bagi pemberi pekerjaan, maka penyedia barang dan jasa harus mengganti ganti rugi kepada pihak pemberi pekerjaan yang jumlahnya sebanding dengan kejadian yang diderita;
- h. Apabila di kemudian hari terbukti hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau terdapat cacat atau kerusakan yang tersembunyi, maka penyedia barang dan jasa diwajibkan memperbaiki atau menggantinya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara di PT Indonesia Power

Pemborong selaku pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian pemborongan. Jika pekerjaan pemborongan terbagi-bagi atas bagian-bagian yang berbeda pemborong juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang telah diperjanjikan.

Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

Akibat pemutusan perjanjian tersebut maka pengguna jasa pemborongan berkewajiban membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh kontraktor. Setelah adanya pemutusan perjanjian ini maka pengguna jasa berwenang untuk melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh kontraktor yang bersangkutan dengan dikerjakan oleh sendiri (*eigenbeheer*) atau dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa.

Sanksi-sanksi atas keterlambatan bagi kontraktor juga diberlakukan apabila sub-kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan kata lain kontraktor tetap bertanggung jawab atas keterlambatan sub-

kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan yang dialihkan kepadanya.

Apabila dalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak kontraktor akan dibebaskan dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) adalah semua kejadian di luar kemampuan pihak kontraktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan yaitu :

- a. Bencana alam (yang dinyatakan oleh pemerintah setempat), yaitu gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
- b. Peperangan, pemberontakan dan kerusuhan masal;
- c. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan kesalahan pemborong dan gangguan industri lainnya.

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka kontraktor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar. Untuk keperluan perhitungan kerugian yang mungkin terjadi, kontraktor perlu segera melaporkan kepada pihak pemberi pekerjaan secara tertulis yang harus sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure* dan pemberi pekerjaan harus memberikan putusan paling lambat 7 x 24 jam setelah laporan tertulis tersebut diterima.

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang diadakan antara PT Indonesia Power dan kontraktor, dicantumkan hal-hal yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Hal-hal tersebut ialah :

- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
- b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali karyawan kontraktor);
- c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian pemborong);
- d. Keadaan memaksa yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

#### 4.1.3. Upaya-Upaya yang Ditempuh oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Apabila Muncul Permasalahan

Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan secara musyawarah<sup>44</sup> apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak baik pemberi pekerjaan maupun penyedia barang dan jasa sepakat untuk mengangkat suatu Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

- a. Seorang wakil pihak pengguna jasa, sebagai anggota;
- b. Seorang wakil pihak penyedia jasa, sebagai anggota;

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara di PT Indonesia Power

- c. Seorang pihak ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Keputusan Badan Arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui Badan Arbitrase ataupun pengadilan.<sup>45</sup>

## 4.2. Pembahasan

### **4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang**

Dalam penunjukan jasa pemborong terdapat beberapa aspek menurut penulis yang harus diperhatikan PT Indonesia Power khususnya panitia pengadaan jasa pemborong, yaitu:

- 1. Berpijak pada prinsip-prinsip terbuka dan bersaing;**
- 2. Akuntabel dan didasarkan kepentingan masyarakat umum;**

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara di PT Indonesia Power

- 3. PT Indonesia Power melalui panitia pengadaan jasa pemborongan perlu mempertimbangkan jenis, sifat, nilai jasa, kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah pemborong atau kontraktor yang ada;**
- 4. Menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan jasa yang obyektif dan tidak diskriminatif;**
- 5. Melaksanakan penetapan jasa pemborongan secara transparan dan adil untuk menghindari terbukanya kemungkinan KKN dalam pelaksanaannya.**

Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah merupakan perjanjian pemborongan, yaitu : hubungan yang terjadi antara pengguna jasa pemborongan dan penyedia jasa pemborongan adalah hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pengguna jasa pemborongan dan sebagai kompensasinya penyedia jasa pemborongan mendapatkan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan (Pasal 1601 KUHPerdara).

Seperti perjanjian pada umumnya maka perjanjian pemborongan juga mengandung prinsip-prinsip Hukum Perikatan yang tercantum dalam KUHPerdara, yaitu :



1. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320);
2. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338);
3. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya (Pasal 1340);

Dari hasil penelitian terhadap dokumen Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power merupakan dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dibuat dalam bentuk tertulis, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk otentik atau perjanjian di bawah tangan.

Dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notariil). Dimana draft perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh PT Indonesia Power. Dibuatnya perjanjian

pengadaan barang dan jasa tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan didasarkan oleh efisiensi waktu dan biaya.

Dalam merancang perjanjian panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Indonesia Power menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh PT Indonesia Power sebagai pengguna jasa. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan syarat dan kondisi yang sama dalam setiap perjanjian pengadaan barang dan jasa kepada setiap penyedia jasa. Sehingga tidak terdapat diskriminasi perlakuan syarat dan kondisi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh pihak rekanan.

Setiap kontrak pengadaan barang dan jasa dibuat terdiri dari 2 (dua) rangkap yang sama isi dan kekuatan hukumnya, masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh para pihak terkait.

Dari perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut di atas dapat disimpulkan pihak kontraktor tinggal

menandatangani perjanjian tersebut tanpa negosiasi yang berarti. Sehingga prinsip “*taked or lived*” yang biasa terjadi dalam suatu perjanjian standar berlaku juga terhadap perjanjian pengadaan barang dan jasa, walaupun sebenarnya perjanjian pengadaan barang dan jasa bukanlah perjanjian baku atau standar karena pihak kontraktor mempunyai hak untuk ikut serta dalam merumuskan perjanjian.

Pihak kontraktor atau pemborong cenderung mengabaikan mekanisme perancangan kontrak, isi kontrak dan akibat-akibat hukumnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian lapangan, pihak kontraktor hanya berorientasi kepada proyek dalam arti kontraktor hanya mempunyai target menjadi pemenang tender, sedangkan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan ditandatangani dalam setiap proyek yang diperolehnya dilakukan tanpa negosiasi lebih lanjut. Hal ini merupakan indikator lemahnya posisi tawar pihak kontraktor dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Salah satu bagian yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dari pasal-pasal yang termuat dalam suatu isi perjanjian dapat menggambarkan kondisi dan

informasi tentang apa yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya baik secara tersurat maupun tersirat.

Dalam Perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power dapat dintsarikan isi kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan perjanjian sebagai berikut :

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama; jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;

- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Kewajiban bagi para pihak untuk membuat perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan memuat minimal 14 (empat belas) klausula yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi para pihak, dalam perjanjian pemborongan. Dengan adanya kewajiban ini sesungguhnya telah ada pembatasan-pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak, yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dapat dimaknai dalam arti positif karena setidaknya dengan pembatasan tersebut pemerintah telah berupaya untuk memberikan “*guide line*” bagi penyusunan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Keempat belas klausula tersebut bukanlah menjadi isi keseluruhan perjanjian. Para pihak dapat menambahkan

klausula-klausula lain sesuai dengan kondisi yang telah disepakati.

Dalam penyusunan isi suatu kontrak pada umumnya perlu diatur serangkaian “*rule of game*” untuk dapat mencerminkan kenyataan atau maksud perjanjian yang dibuat.

Dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa ada beberapa aspek menurut penulis yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu:

1. Penguasaan materi perjanjian meliputi objek dan syarat-syarat atau ketentuan yang akan disepakati;
2. Penafsiran-penafsiran klausula perjanjian;
3. Bahasa dalam perjanjian;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
5. Penyelesaian sengketa.

Untuk menghindari kesalahan dalam perumusan dan pembuatan perjanjian dan mengantisipasi munculnya konflik, sebaiknya dipergunakan jasa konsultan hukum dan notaris. Agar kerja sama dapat berjalan dengan baik.

#### **4.2.2. Tanggung Jawab Kontraktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang**

Tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa apabila terdapat sub kontraktor menurut penulis secara yuridis hubungan hukum sub-kontraktor hanya dengan kontraktor utamanya saja, yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

Pihak kontraktor tidak dibenarkan mensub-kontraktor seluruh pekerjaan dan atau sebagian pekerjaan utamanya kepada pihak lain atau pemborong lainnya, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia jasa spesialis. Dan apabila ketentuan ini dilanggar maka kontrak pengadaan barang atau jasa dapat dibatalkan dan terhadap pelanggaran tersebut maka pihak pemborong dapat dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Untuk menghindari terjadinya kerugian maka kontraktor harus benar-benar memilih sub-kontraktor yang memilih reputasi yang baik, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan yang dapat diandalkan.

Dalam perjanjian induk antara pengguna jasa dan kontraktor, di samping perjanjian antara kontraktor dan sub-kontraktor dapat disimpulkan hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang berlaku bagi para pihak tersebut sebagai berikut:

1. Pengguna Jasa berhak untuk memperlakukan sub-kontraktor dalam pemenuhan kewajiban dan konsep yang sama seperti kontraktor utama, yaitu dalam hal pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kontraktor utama, sub-kontraktor juga dianggap tidak dapat melakukannya. Jika kontraktor mengenai sesuatu hal dianggap tidak berkepentingan untuk melakukannya maka sub-kontraktor juga dianggap tidak berkepentingan untuk melakukan pekerjaan tersebut.;
2. Adanya keinginan dari kontraktor utama untuk memberlakukan syarat-syarat dari perjanjian induk kepada sub-kontraktor yang berarti mengalihkan beban yang diwajibkan oleh pemberi tugas yang semula berlaku bagi kontraktor utama menjadi berlaku bagi sub-kontraktor.
3. Sub-kontraktor berhak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan kontraktor utama menurut syarat-syarat yang berlaku bagi perusahaan.
4. Dalam hal pembayaran yang tertuju pada sub-kontraktor, pembayaran tersebut tidak tergantung pada adanya pembayaran pada kontraktor utama. Sub-kontraktor menerima pembayaran dari kontraktor dan tidak mengharapkan pembayaran dari pengguna jasa. Pengguna Jasa akan membayarkan langsung kepada kontraktor utama kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian.



Dalam praktek jika pengguna jasa tidak menghendaki bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh sub-kontraktor maka dalam perjanjian harus dicantumkan dengan tegas adanya klausula bahwa pekerjaan tersebut dilarang untuk diborongkan lebih lanjut kepada sub-kontraktor. Dalam praktek banyak sekali terjadi adanya sub-kontraktor yang memang dibutuhkan oleh kontraktor besar untuk dapat membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut menurut bagian-bagian yang telah dibagi-bagi untuk dikerjakan.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas dalam penulisan ini penulis sedikit meninjau risiko dalam perjanjian pemborongan yang terkait juga dengan tanggungjawab kontraktor dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Dalam menentukan pembebanan risiko karena musnahnya atau kerusakan barang pada pemborongan dibedakan apakah pemborong melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan material atau hanya melaksanakan pekerjaan saja tanpa menyediakan material. Juga dibedakan apakah musnahnya barang itu terjadi sebelum penyerahan atau setelah penyerahan pekerjaan.

Pemborong yang melakukan pekerjaan dan menyediakan material, jika kemudian pekerjaannya musnah sebelum penyerahan pekerjaan maka risiko ada pada pemborong, ini berarti pemborong harus mengerjakan lagi dengan material yang baru kecuali jika si pemberi tugas telah lalai melakukan pemeriksaan dan menyetujui

pekerjaan tersebut maka risiko beralih pada pemberi tugas (Pasal 1650 KUH Perdata).

Bagi pemborong yang hanya melaksanakan pekerjaan saja, kemudian terjadi kerusakan sebelum pekerjaan diserahkan maka resiko ada pada pemborong yaitu hanya bertanggungjawab terbatas pada kesalahan yang dibuatnya (Pasal 1606 KUH Perdata). Sekalipun tidak ada kesalahan pada pemborong, ia tetap tidak berhak menerima pembayaran biaya borongan. Hal demikian adalah sesuai dengan pembebanan risiko pada perjanjian timbal balik pada umumnya yaitu jika pihak yang satu terhalang untuk memenuhi prestasi maka pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya. Dalam keadaan demikian di atas si pemborong dapat juga berhak atas pembayaran mengerjakan bangunan tersebut jika si pemberi tugas lalai untuk melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan atau bendanya menjadi rusak karena cacat.

Suatu yang telah diborongkan dengan harga tertentu kemudian rusak sebagian atau seluruhnya yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam susunannya (konstruksinya) atau akibat dari jeleknya kualitas bahan material yang dipakai pemborong yang bersangkutan bertanggungjawab untuk itu selama jangka waktu sepuluh tahun (Pasal 1609 KUH Perdata). Demikian juga jika setelah penyerahan pekerjaan barangnya musnah akibat

kesalahan dari pihak pemborong atau adanya cacat yang tersembunyi maka pemborong bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Jika pekerjaan yang dilakukan musnah atau rusak diluar kesalahan dari pihak pemborong, misalnya karena banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lainnya dan ia telah berusaha untuk menanggulangi bahaya tersebut maka pemborong berhak memperoleh pembayaran ganti rugi seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan. Pemborong juga akan dibebaskan dari kewajiban penggantian kerugian yang disebabkan karena kurang tepatnya perencanaan proyek yang dibuat oleh pengguna jasa pemborongan. Dalam keadaan demikian maka resiko kerugian ada pada pengguna jasa.

#### 4.3. Upaya-upaya yang Ditempuh oleh Para Pihak Apabila Muncul Permasalahan

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau etikat baik, namun dalam kenyataanya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

(1) melalui pengadilan

(2) alternatif penyelesaian sengketa

(3) musyawarah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10)) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu : Konsultasi, Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Hukum.<sup>46</sup>

Pada dasarnya penyelesaian secara musyawarah/mufakat adalah penyelesaian yang sangat sesuai dengan kultur “Orang Timur”. Namun demikian, ada 1 (satu) hal yang mungkin sangat sulit untuk mewujudkan tercapainya musyawarah/mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak pada umumnya menganggap remeh hal-hal yang kelihatannya sangat sepele. Justru hal-hal yang dianggap sepele oleh satu pihak, malah dianggap hal yang sangat meteril, oleh pihak lainya. Selain itu, hal-hal sepele tersebut apabila tidak segera diselesaikan, akan berakibat pada

---

<sup>46</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hal. 140.

membesarnya masalah 'sepele' tadi, maka terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Walaupun musyawarah/mufakat dianggap sebagai kultur yang hidup dimasyarakat. Apalagi sengketa bisnis yang berhubungan dengan untung rugi secara ekonomis.<sup>47</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Setelah membahas tesis ini beserta permasalahannya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 99.K/010/IP/2006 dengan metode pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :
  - a. Pelelangan umum
  - b. Pelelangan terbatas
  - c. Pemilihan langsung
  - d. Penunjukkan langsung
  - e. Pengadaan langsung
  - f. Pembelian langsung
  - g. Penunjukkan ulang (*repeat order*)
  - h. Penagdaan barang dan jasa berdasarkan perjanjian kerjasama.

---

<sup>47</sup> Hasanuddin Rahman, **Contract Drafting Seni Ketrampilan Merancang Kontrak**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 213.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa disusun terlebih dahulu oleh pemberi pekerjaan.

2. Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa dimungkinkan kontraktor menyerahkan pemborongan pekerjaan kepada kontraktor lain yang merupakan sub-kontraktor. Apabila dilakukan pengangkatan sub-kontraktor maka kontraktor harus meminta persetujuan dari pengguna jasa serta menyatakan secara<sup>71</sup> jenis pekerjaan yang diberikan kepada sub-kontraktor. Pihak pemborong tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dalam mensub-kontrakkan pekerjaan. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan kontraktor tidak sesuai dengan perencanaan, maka kontraktor akan dikenakan sanksi-sanksi yaitu: denda, penangguhan pembayaran, diadakan pembongkaran atau penggantian, memasukkan nama perusahaan kontraktor ke dalam Daftar Hitam Rekanan dan memutuskan kontrak dengan kontraktor. Pemborong<sup>71</sup> pelaksana proyek bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika pekerjaan terbagi-bagi atas bagian-bagian yang berbeda, kontraktor juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut. Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian atau penyerahan proyek bangunan maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap harinya dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Pengguna jasa berwenang untuk memutuskan perjanjian dengan didahului

dengan pemberitahuan secara tertulis apabila denda keterlambatan telah mencapai batas maksimum yaitu 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

3. Dalam praktek penyelesaian perselisihan perjanjian pemborongan dilakukan secara musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu badan arbitase. Keputusan badan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri. Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan.

## **5.2. Saran-saran**

1. Dalam proses pengadaan barang dan jasa panitia lelang/negosiasi harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, tidak memihak dan obyektif untuk menghindari terjadinya KKN dalam pelaksanaannya. Pemberian akses dan perlakuan yang sama kepada setiap peserta lelang/pengadaan adalah suatu keharusan dalam setiap pelaksanaan perjanjian pemborongan. Perlu peran serta aktif kedua belah pihak dalam perumusan perjanjian agar perjanjian yang akan ditandatangani

tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak secara seimbang.

2. Penyelesaian permasalahan secara musyawarah dalam pelaksanaan perjanjian merupakan langkah yang paling tepat dan efisien karena pada prinsipnya pihak kontraktor dan pihak pengguna jasa sama-sama berkepentingan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan. Dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja dapat diatur lebih lanjut dalam suatu addendum-addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita, Komar. 1993. ***Hukum Pemborongan Malakukan Pekerjaan Tertentu*** Alumni, Bandung.
- Djumialdji, 1995. ***Perjanjian Pemborongan***, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1996. ***Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2003. ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1994. ***Hukum Bisnis***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.S., Salim. 2003. ***Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2000. ***Metodologi Research Jilid I***, ANDI, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya. 1992. ***Hukum Perjanjian Di Indonesia***, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986. ***Segi-segi Hukum Perjanjian***, Alumni, Bandung.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi. 1982. ***Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan***, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1982. ***Himpunan Karya Pemborongan Bangunan***, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1982. ***Perjanjian Pemborongan Bangunan***, Liberty, Yogyakarta.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985. ***Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya***, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. ***Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_. 1991. ***Hukum Perjanjian***, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukumoko, JA, 1986. ***Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan***, CV. Gaya Media Pratama.

- Patrik, Purwahid. 1994. ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)***, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1986. ***Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian***, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Projodikoro, R. Wiryono. 1993. ***Asas-asas Hukum Perjanjian***, Sumur, Bandung.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. ***Contract Drafting Seni Ketrampilan Merancang Kontrak***, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- S, Nasution. 1992. ***Metode Penelitian Kualitatif***, Tarsito, Bandung.
- Satrio, J. 1995. ***Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R. 1994. ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, Bina Cipta, Bandung.
- Sinungan, Mucdarsyah. 1990. ***Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya***, Tograf, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1985. ***Metode Penelitian Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. 1992. ***Aneka Perjanjian***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1963. ***Hukum Perjanjian***, PT. Intermedia, Jakarta.

